



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 19 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan selesainya pembangunan pasar waru sebagai pengganti pasar lama waru di Kedungrejo, perlu dilakukan penataan dan penempatan pedagang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Waru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ; 5 Tahun 2001 seri B) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR WARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.
5. Tim Kabupaten adalah Tim yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan tugas sebagai pemroses perpindahan Pasar Waru.
6. Retribusi izin pemakaian stand adalah pungutan yang dilakukan terhadap pemakaian stand pasar yang dibangun dengan biaya APBD Kabupaten Sidoarjo dalam masa penempatan 3 (tiga) tahun.
7. Pasar Waru adalah Pasar yang dibangun sebagai pengganti Pasar Waru lama di Kedungrejo yang selanjutnya disebut Pasar Waru.
8. Stand Pasar adalah tempat berjualan tetap di pasar yang berupa bangunan Toko Gudang (Togu), Kios dan Los.
9. Toko Gudang (Togu) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk dan atau gudang yang dibangun di lingkungan pasar.
10. Kios adalah sebuah bangunan tetap ada di dalam pasar berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang digunakan untuk berjualan.
11. Los adalah sebuah bangunan tetap yang ada di dalam pasar yang bersifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan termasuk los dengan bentuk umum.
12. Los dengan bentuk tertentu adalah bangunan tetap yang ada di dalam pasar yang bersifat terbuka dengan tambahan fasilitas bangunan.

**BAB II
KLASIFIKASI BLOK STAND DAN JENIS STAND PASAR WARU**

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan pelayanan perdagangan barang dan jasa di pasar waru, diperlukan adanya klasifikasi blok stand dan jenis stand.
- (2) Klasifikasi blok stand sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Jenis stand Pasar Waru terdiri dari :
 - a. Toko Gudang (Togu);
 - b. Kios;
 - c. Los.
- (2) Stand Los sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Los dengan bentuk umum ;
 - b. Los dengan bentuk tertentu.

BAB III PERUBAHAN KLASIFIKASI BLOK DAN JENIS STAND

Pasal 4

- (1) Klasifikasi blok dan jenis stand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan klasifikasi blok stand dan jenis stand, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 5

Penempatan pedagang dilakukan terhadap :

- a. Pedagang Pasar Lama yaitu Pedagang yang mempunyai izin;
- b. Pedagang yang teregistrasi;

Pasal 6

- (1) Penempatan pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah memenuhi persyaratan ;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bagi pedagang pasar lama :
 1. menunjukan izin pemakaian stand;
 2. pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. foto copy KSK sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. bagi pedagang yang teregistrasi :
 1. menunjukan surat persetujuan pejabat yang berwenang ;
 2. pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. foto copy KSK sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Setelah mendapatkan stand pedagang yang teregistrasi wajib mengurus izin pemakaian stand.

Pasal 7

- (1) Bagi calon pedagang baru dapat menempati stand pasar waru setelah mendapatkan izin penempatan stand.

- (2) Izin mendapatkan stand sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan dan penempatan pedagang pasar lama serta pedagang yang teregestrasi selesai dilakukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 1. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pasar;
 2. pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. foto copy KSK sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 8

- (1) Penempatan pedagang pasar waru dilakukan dengan mekanisme pengundian.
- (2) Pengundian dilakukan oleh Tim Kabupaten pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 9

Penempatan pedagang pada stand pasar waru dilakukan sesuai dengan klasifikasi blok dan jenis pasar.

Pasal 10

Penempatan pedagang stand pasar waru dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengundian.

BAB V BATAS AREAL DAN PENGELOLAAN PASAR WARU

Pasal 11

Batas Areal Pasar Waru :
Sebelah Utara Pabrik Kertas " CV. Dirgahayu ";
Sebelah Selatan Jalan Brigjend Katamso Waru;
Sebelah Barat Karoseri Zibart;
Sebelah Timur Rumah Penduduk.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- a. Hak-hak pedagang pasar waru meliputi :
 1. menempati stand di pasar berdasarkan izin pemakaian stand yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 2. mendapatkan pelayanan lainnya antara lain berupa pelayanan keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar.
- b. Kewajiban pedagang pasar waru meliputi :
 1. membayar retribusi pasar;
 2. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 13

Pedagang yang berjualan di pasar waru dilarang :

1. berjualan di jalan masuk dan jalan keluar atau penghubung di dalam pasar;
2. berjualan atau menggunakan tempat penghentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan atau yang menjadi haknya;
3. berjualan barang dagangan yang tidak sesuai dengan klasifikasi blok dan jenis stand;
4. merubah dan/atau menambah barang dagangan yang tidak sejenis dengan klasifikasi blok dan jenis stand;
5. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak dan ternak ke dalam pasar;
6. mempergunakan stand sebagai tempat tinggal, tempat menimbun barang/gudang dan tidak pada peruntukannya;
7. main judi dan/atau minum-minuman keras di lingkungan pasar;
8. memasukkan atau mengeluarkan barang melalui selain jalan atau pintu pasar;
9. melakukan suatu perbuatan di dalam pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
10. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang atau barang;
11. menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
12. berjualan di tempat lain dalam lokasi pasar tanpa izin;
13. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
14. menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, bahan bangunan atau barang yang banyak menggunakan tempat;
15. melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas pasar;
16. mengabaikan petunjuk pejabat atau petugas pasar demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pasar melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di pasar waru.
- (2) Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar dan/atau dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IX SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin pemakaian stand.

- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi ditetapkan oleh Dinas Pasar dengan persetujuan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Terhadap pedagang pasar lama yang telah mempunyai izin, izin yang dipunyai dilakukan pembaharuan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan terhadap luasan stand dan masa berlakunya izin.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 September 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

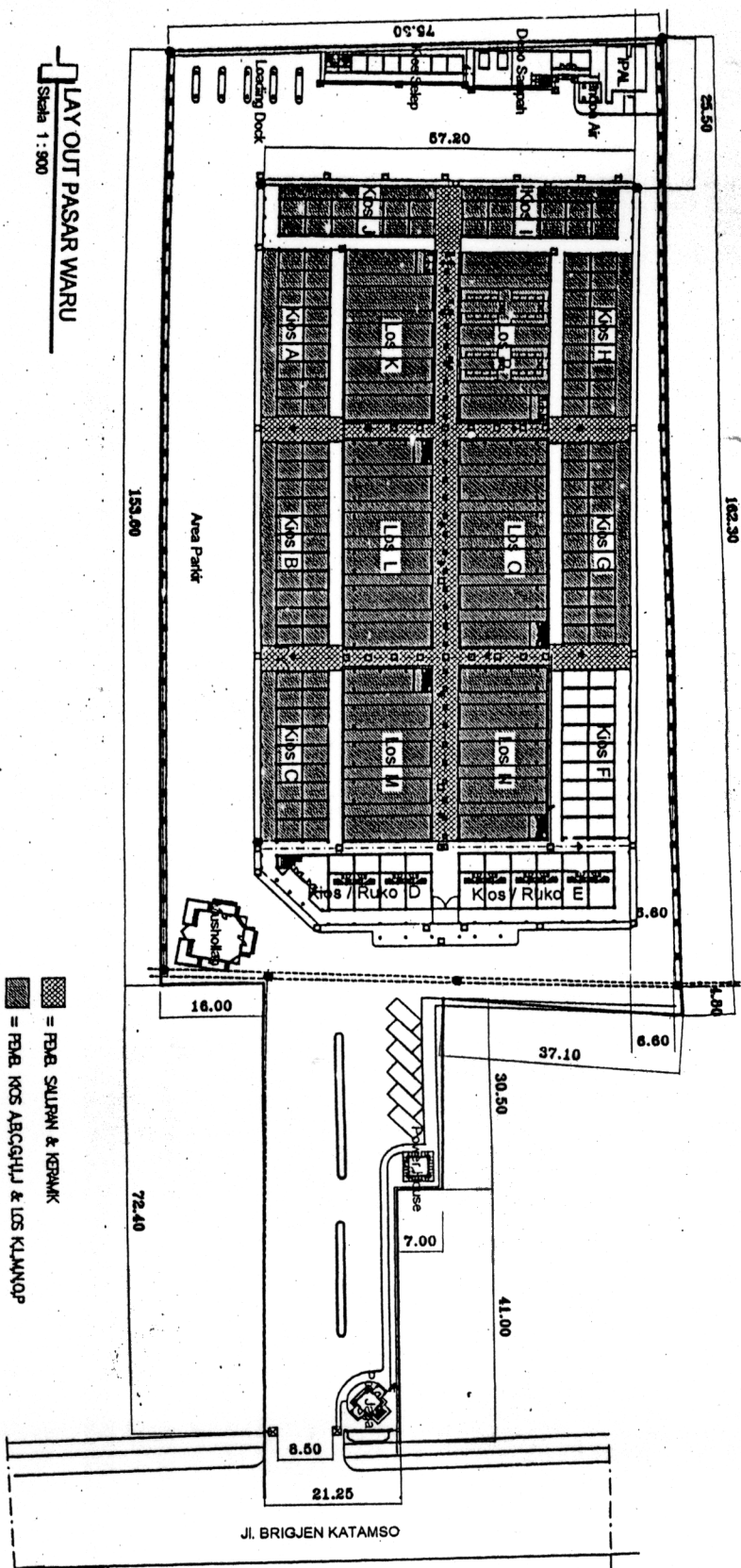

VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 19



KLASIFIKASI BLOK STAND

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
Nomor : 19 Tahun 2010
Tanggal : 30 September 2010



BUPATI SIDOARJO

titid

H. WIN HENDRARSO